



# PEMERINTAH KOTA LANGSA

## DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA LANGSA

NOMOR : 50 Tahun 2016

TENTANG

### IZIN OPERASIONAL TK. NEGERI PEMBINA LANGSA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA LANGSA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga Pendidikan Formal, TK. Negeri Pembina Langsa Barat merupakan lembaga Pendidikan Pra Sekolah membentuk karakter anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan dasar;

b. bahwa untuk maksud point a diatas, dipandang perlu ditetapkan izin operasional TK. Negeri Pembina Langsa Barat dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Langsa.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 7 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ;

2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

6. Undang-undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Nonformal dan Informal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Keuangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;

10. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis dan Kecamatan Kota Langsa;

- Memperhatikan :
1. Surat Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8946/P3/LL/2013 tanggal 18 Maret 2013 Hal : NPSN PAUD,
  2. Surat Kepala TK. Negeri Pembina Langsa Barat Nomor : 421.1/30/2016 Tanggal 24 Februari 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Izin Operasional TK. Negeri Pembina Langsa Barat untuk keperluan Pengajuan NPSN;
- Kedua : Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mobile sekolah,;
- Ketiga : Segala Biaya yang keluar akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Langsa  
Pada Tanggal : 02 Maret 2016 M  
22 Jumadil Awal 1437 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA LANGSA

Drs. SAIFUDDIN RAZALI, MM. M.Pd  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19600316 198603 1 003